

ABSTRAKSI

Devi Malinda Rambe, 2019. Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara. Di bawah bimbingan Pembimbing Skripsi I oleh Bapak Yusrizal, M. Si dan Pembimbing II oleh Ibu Tuti Anggraini, MA.

Belanja daerah adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pajak, retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak terhadap belanja daerah di Kabupaten padang Lawas Utara. Sumber pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder berdasarkan *time series* yang tersedia di situs Resmi BKPAD Padang Lawas Utara periode 2014-2018. Pengolahan data Penelitian ini menggunakan bantuan program *SPSS release 21.0 for windows*. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dimana pajak, retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak sebagai variabel independen dan belanja daerah sebagai variabel dependen. Hasil penelitian diperoleh nilai R Square (R²) adalah sebesar 0,741 atau 74%. Besarnya nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari, pajak, retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak mampu menjelaskan variable terikat, yaitu belanja daerah sebesar 74%, sedangkan sisanya sebesar 26% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Untuk variabel pajak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah dengan signifikansi 0,022 dan t hitung sebesar 2,431. Untuk variabel retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah dengan signifikansi 0,019 dan t hitung sebesar 2,267. Kemudian untuk variabel dana bagi hasil pajak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dengan signifikansi 0,014 dan t hitung sebesar 2,198.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi hasil, Belanja Daerah.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix

BAB I **PEN**

DAHULUAN

Latar Belakang Masalah.....	1
Identifikasi Masalah	7
Batasan Masalah.....	7
Rumusan Masalah	8
Tujuan Penelitian.....	8
Manfaat Penelitian.....	9

BAB II **KAJI**

AN TEORITIS

Konsep Keuangan daerah	10
Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	11
Pajak Daerah	12

Retribusi Daerah.....	18
Dana Bagi Hasil Pajak.....	27
Belanja Daerah.....	29
Pengertian Belanja Daerah	29
Klasifikasi Belanja Daerah.....	29
Jenis-Jenis belanja Daerah.....	30
Konsep Keuangan Dalam Islam	32
Hubungan Variabel Bebas dan Variabel Terikat	36
Hubungan Pajak Terhadap Belanja Daerah	36
Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah	37
Hubungan Dana Bagi hasil pajak Terhadap Belanja daerah	38
Penelitian Terdahulu	39
Kerangka Teori.....	44
Hipotesis	44

BAB **III**
..... **MET**

ODE PENELITIAN

Pendekatan Penellitian	46
Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
Definisi Operasional.....	46
Teknik Pengumpulan Data	48

Metode Analisis Data	48
Analaisis Deskriptif Variabel	48
Uji Asumsi Klasik	48
Uji Regresi	50
Uji Model	52

BAB IV TEMUAN PENELITIAN

Kondisi Geografis Wilayah	53
Uji Asumsi Klasik	57
Analisis Deskriptif Variabel	58
Uji Normalitas	59
Uji multikoleniaritas	60
Uji Autokorelasi	61
Uji Hetrokedastisitas	62
Uji Statistik	63
Uji R^2	63
Uji t	64
Uji F	67
Uji Model	68
Interprestasi Hasil Penelitian	70

BAB	V
.....	PEN
UTUP	
Kesimpulan.....	75
Saran-Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Data Pajak, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara	2
Penelitian Terdahulu	39
Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku di Kabupaten Padang Lawas Utara	55
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara	55
Hasil Analisis Deskriptif	58
Uji Kolmogorov-Smirnov	60
Uji Multikoleniaritas	61
Uji Autokorelasi	62
Uji R^2	63
Uji t Parsial	64
Uji F	67
Uji Model	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar

Hal

Kerangka Berpikir penelitian	44
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Padang Lawas Utara	54
Grafik Uji Normalitas	59
Grafik Scatterplot.....	62

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN DANA BAGI
HASIL PAJAK TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

Oleh :

Devi Malinda Rambe

Nim. 51154199

SKRIPSI

Program Studi :

EKONOMI ISLAM



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN SUMATERA UTARA MEDAN

2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Munculnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Secara tegas undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat atau dengan kata lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 daerah telah diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah.

Era desentralisasi dan otonomi daerah menjadi tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kewenangan yang diperoleh, serta tantangan untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan salah satu aspek yang paling penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan fasilitas fiskal agar mampu memenuhi kebutuhan fiskal sehingga tidak mengalami kesenjangan fiskal. Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah tersebut adalah dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal.

Berdasarkan laporan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Periode 2014-2018

Tahun	Pajak Daerah (triliun)	Retribusi Daerah (triliun)	Dana Bagi Hasil Pajak (triliun)	Belanja Daerah (triliun)
2014	4.985.931.289.0	13.098.531.435	25.000.000.000.0	110.617.104.171,00
2015	5.595.048.435.0	10.295.414.520	28.028.200.508.0	210.479.504.508,00
2016	6.562.427.884.0	15.334.275.082	44.630.326.751.0	178.046.005.751,00
2017	8.680.372.267.0	12.345.872.210	34.554.863.460.0	330.636.774.460,00
2018	7.974.449.233.0	16.869.342.000	30.104.797.075.0	99.457.398.838,00

Sumber : BPKPAD Padang Lawas Utara

Dari tabel 1.1 terlihat Pajak daerah mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Pada tahun 2014 pajak daerah sebesar Rp. 4.985.931.289.00 triliun rupiah dan meningkat ditahun 2015 hingga 2017 pada angka Rp. 8.680.372.267.00 triliun rupiah. Namun ditahun 2018 Penerimaan Pajak daerah Menurun sebesar Rp. 7.974.449.233.00 triliun rupiah. Jika kita bandingkan dengan Belanja Daerah dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Dari tahun 2014 sebesar Rp. 110.617.104.171,00 triliun rupiah menjadi sebesar Rp. 210.479.504.508,00 ditahun 2015. Namun untuk tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 178.046.005.751,00 dan meningkat kembali sehingga tahun 2017 sebesar Rp. 330.636.774.460,00 triliun rupiah dan menurun kembali ditahun 2018 sebesar Rp. 99.457.398.838,00. Hal ini bertentangan dengan teori bahwa pajak daerah akan meningkatkan belanja daerah. Namun dari data terlihat bahwa pada tahun 2016 Pajak daerah mengalami peningkatan tetapi belanja daerah mengalami penurunan dan ditahun 2018 penerimaan pajak daerah menurun tetapi belanja daerah meningkat. Ini menjadi salah satu masalah dalam penelitian ini.

Dari tabel 1.1 kita lihat bahwa Retribusi pajak juga mengalami fluktuasi pada tahun 2014 retribusi daerah sebesar Rp. 13.098.531.435 triliun. Menurun pada tahun berikutnya menjadi Rp. 10.295.414.520 triliun. Dan ditahun 2015 meningkat sebesar Rp. 15.334.275.082 triliun. Kemudian kembali menurun ditahun 2017 sebesar Rp. 12.345.872.210 triliun dan meningkat kembali ditahun 2018 sebesar Rp. 16.869.342.000. Jika kita bandingkan dengan Belanja Daerah dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Dari tahun 2014 sebesar Rp. 110.617.104.171,00 triliun rupiah menjadi sebesar Rp. 210.479.504.508,00 ditahun 2015. Namun untuk tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 178.046.005.751,00 dan meningkat kembali sehingga tahun 2017 sebesar Rp. 330.636.774.460,00 triliun rupiah dan menurun kembali ditahun 2018 sebesar Rp. 99.457.398.838,00. Hal ini bertentangan dengan teori bahwa retribusi daerah akan meningkatkan belanja daerah. Namun dari data terlihat bahwa pada tahun 2016 Retribusi daerah mengalami peningkatan tetapi belanja daerah mengalami penurunan dan ditahun 2015 dan 2017 retribusi daerah mengalami penurunan tetapi belanja daerah mengalami peningkatan. Ini menjadi salah satu masalah dalam penelitian ini.

Dari tabel 1.1. kita lihat bahwa dana bagi hasil pajak mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar Rp. 25.000.000.000.0 menjadi Rp. 28.028.200.508.0 ditahun 2015. Dan ditahun 2016 kembali meningkat sebesar Rp. 44.630.326.751.0 namun menurun ditahun 2017 dan 2018 sebesar Rp. 34.554.863.460.0 dan Rp. 30.104.797.075.0. Jika kita bandingkan dengan Belanja Daerah dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Dari tahun 2014 sebesar Rp. 110.617.104.171,00 triliun rupiah menjadi sebesar Rp. 210.479.504.508,00 ditahun 2015. Namun untuk tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp. 178.046.005.751,00 dan meningkat kembali sehingga tahun 2017 sebesar Rp. 330.636.774.460,00 triliun rupiah dan menurun kembali ditahun 2018 sebesar Rp. 99.457.398.838,00. Hal ini bertentangan dengan teori bahwa dana bagi hasil pajak berhubungan erat dengan peningkatan belanja daerah. Namun dari data terlihat bahwa pada tahun 2016 dana bagi hasil mengalami

peningkatan tetapi belanja modal mengalami penurunan dan ditahun 2017 dan 2018 dana bagi hasil mengalami penurunan tetapi belanja daerah mengalami peningkatan . Ini juga menjadi salah satu masalah dalam penelitian ini.

Berdasarkan tabel 1.1. secara umum dapat dilihat bahwa Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara setiap tahunnya mengalami fluktuatif, terutama untuk tahun 2016 dan 2018 yang kurang dari 100%, hal ini disebabkan masih kurang optimalnya pemungutan dari sumber-sumber Belanja Daerah itu sendiri, sehingga menyebabkan realisasi Belanja Daerah yang ada tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Jika Belanja Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, maka pembangunan infastruktur yang telah direncanakan Kabupaten Padang Lawas Utara akan sedikit terhambat. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Pajak daerah, retribusi daerah dan DBH pajak mempunyai peranan dan kontribusi paling besar terhadap Belanja Daerah, dimana pengelolaannya diserahkan kepada daerah itu sendiri dan dalam menyelenggarakan pembangunan di daerahnya, faktor sumber pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan itu sendiri Pajak daerah yang seharusnya menjadi sumber Belanja Daerah yang tinggi pada tahun 2017 realisasinya hanya memberikan kontribusi sebesar 92,94% dari Rp. 2.066.246.830.526 target yang telah ditetapkan. Hal ini karena beberapa jenis pajak daerah seperti pajak hotel, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, PBB dan BPHTB yang diperoleh masih dibawah 100%.

Sebagai contoh untuk pajak hotel, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) saat ini terdapat 123 hotel dengan berbagai klasifikasi yang tersebar di Kabupaten Padang Lawas Utara. Banyaknya hotel di Kabupaten Padang Lawas Utara dikarenakan mudahnya izin yang didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara, hal ini seharusnya berdampak pada penerimaan pajak hotel di Kabupaten Padang Lawas

Utara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dari total 123 tersebut hanya 98 hotel yang ditarik pajaknya. Selain itu, banyak dari hotel berbintang dan hotel mewah yang menunggak membayar pajaknya, sehingga hal ini lah yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak hotel.

Contoh lain yaitu untuk pajak hiburan, Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan kota yang mempunyai berbagai macam hiburan yang seharusnya meningkatkan jumlah penerimaan pajak hiburan. Namun hal tersebut bisa terhambat dengan dikeluarkannya peraturan pembatasan jam malam pada awal tahun 2018 lalu. Dimana Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan bahwa semua aktivitas dan kegiatan hiburan di Kabupaten Padang Lawas Utara dilarang beroperasi melebihi pukul 12 malam. Sehingga peraturan tersebut membuat menurunnya penerimaan pajak hiburan serta tidak tercapainya target yang telah ditetapkan (Dudi, Bagian Akuntansi DPKAD Kabupaten Padang Lawas Utara).

Retribusi daerah yang juga seharusnya menjadi sumber Belanja Daerah yang tinggi pada realisasinya hanya memberikan kontribusi sebesar 59,13% dari Rp. 107.563.238.797 target yang telah ditetapkan. Hal tersebut karena ada beberapa jenis retribusi perizinan tertentu seperti retribusi izin mendirikan bangunan, izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi, retribusi izin trayek kepada orang pribadi dan retribusi izin trayek kepada badan yang diperoleh masih dibawah 100%. Sebagai contoh untuk retribusi izin mendirikan bangunan, dimana di Kabupaten Padang Lawas Utara hampir setiap tahunnya banyak didirikan bangunan-bangunan besar seperti apartement, hotel dan penginapan sehingga seharusnya hal tersebut akan berdampak pada peningkatan penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan. Namun pada awal tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mengeluarkan peraturan baru yaitu membatasi pembangunan di daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan tempat favorit bagi investor untuk mendirikan bangunan.

Hal tersebut menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Tahun 2018. Sejalan dengan dikeluarkannya peraturan untuk membatasi pembangunan tersebut membuat penerimaan retribusi izin gangguan tempat usaha juga akan berkurang, karena retribusi IMB sangat erat kaitannya dengan retribusi izin gangguan usaha. Sehingga hal tersebut juga membuat tidak tercapainya penerimaan retribusi izin gangguan usaha di Kabupaten Padang Lawas Utara untuk tahun 2018 (Ganjar, Bagian Keuangan dan Program BPPT Kabupaten Padang Lawas Utara).

Persentase dana bagi hasil yang diterima oleh Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 62,12 persen. Sebanyak 33 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara, penerimaan dana bagi hasil masing-masing daerah masih diatas 50 persen, dengan rata-rata persentase dana bagi hasil yang diterima sebesar 61,37 persen (Statistik Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara 2016-2017 data diolah kembali. Untuk Kabupaten Padang Lawas Utara Sendiri penerimaan dana bagi hasilnya sebesar 61,2 persen(leni bagian keuangan BPKAD Kabupaten Padang Lawas Utara, 2018). Kondisi ini sejalan dengan pendapat Kadafi (2013) yang menyatakan bahwa “Kebanyakan daerah memiliki penerimaan yang didominasi oleh sumbangan dan bantuan oleh pemerintah pusat”. Sebenarnya banyak cara yang bisa digunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan Belanja Daerah khususnya sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun kebanyakan pemerintah Provinsi dan Kota masih menggantungkan bantuan dari anggaran pemerintah pusat.

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Padang Lawas Utara”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut maka, penulis menemukan beberapa masalah untuk dikembangkan dalam penelitian ini. Beberapa masalah tersebut adalah:

1. Pada tahun 2016 Pajak daerah mengalami peningkatan tetapi belanja daerah penurunan dan ditahun 2018 penerimaan pajak daerah menurun tetapi belanja daerah meningkat.
2. Pada tahun 2016 Retribusi daerah mengalami peningkatan tetapi belanja daerah mengalami penurunan, kemudian ditahun 2015 dan 2017 retribusi daerah mengalami penurunan tetapi belanja daerah mengalami peningkatan.
3. Pada tahun 2016 dana bagi hasil mengalami peningkatan tetapi belanja daerah mengalami penurunan, kemudian ditahun 2017 dan 2018 dana bagi hasil mengalami penurunan tetapi belanja daerah mengalami peningkatan.

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya perkembangan yang bisa ditemukan dalam permasalahan ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah agar dalam pembahasan terarah dan tidak melebar.

Adapun batasan masalah penelitian ini adalah :

1. Penerimaan pajak daerah di Kabupaten padang Lawas Utara periode 2014-2018, khususnya Pajak kota/kabupaten.
2. Penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Padang Lawas utara periode 2014-2018, khususnya retribusi jasa umum dan jasa usaha.
3. Penerimaan dana bagi hasil di Kabupaten Padang Lawas Utara periode 2014-2018, khususnya dana bagi hasil pajak DBH.
4. Realisasi belanja daerah di Kabupaten Padang lawas utara periode 2014-2018, khususnya belanja daerah langsung dan belanja daerah tidak langsung.

D. Rumusan Masalah

Pada dasarnya masalah diatas hanya bertumpu pada kegagalan pada belanja daerah ada tingkat yang sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dalam meningkatkan pendapatan daerah ada beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya tingkat penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak. Adapun Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

Adapun Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Seberapa besar pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara?
3. Seberapa besar pengaruh dana bagi hasil pajak daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara?
4. Seberapa Besar Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak terhadap belanja daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini disusun untuk mencapai tujuan tersebut:

1. Untuk Menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Padang Lawas utara.
2. Untuk menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Padang Lawas utara.
3. Untuk menganalisis pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah di Kabupaten Padang lawas Utara.
4. Untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil terhadap belanja daerah di Kabupten Padang Lawas utara.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk Akademik

Bagi peneliti untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar sarjana pendidikan (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

2. Untuk praktis

- a. Sebagai bahan masukan kepada jajaran pemerintah di provinsi Sumatera Utara khususnya Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. Memberikan informasi berupa bahanbacaan atau bahan referensi bagi disiplin ilmu yang relevan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Konsep Keuangan Daerah

Menurut Mamesh halim, keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang sebelum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketetapan/peraturan perundangan yang berlaku.¹

Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari “keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).” “Keuangan daerah dalam arti sempit yakni terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh sebab itu, keuangan daerah identik dengan APBD.”

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun.

Unsur-unsur APBD adalah sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

¹ Abdul Halim dan Muhammad Iqbal. (2012). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Ketiga. Jogjakarta : Penerbit UPP AMP YKPN. h. 45

Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah, sedangkan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah yaitu tata usaha daerah yang terdiri dari tata usaha umum dan tata usaha keuangan yang sekarang lebih dikenal dengan akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistimatis dibidang keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, standar-standar tertentu serta prosedur- prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan.

Kemampuan pemda dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu:²

1. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah;
2. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerahserta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

B. Pendapatan Asli daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumberdari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerahyang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali

² (APBD) Antara Daerah Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tinggi Dengan Rendah Di Era Otonomi (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat. Skripsi : Universitas Widyatama.

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).

Klasifikasi PAD berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 adalah terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.³

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan.

1. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Prof. Dr. P.J.A Adriani Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan, tidak mendapatkan prestasi dan langsung

³ Harahap, Isnaini. Dkk. 2015. Hadits-Hadist Ekonomi “ *Mengelola Keuangan Negara*”. Medan: Prenadamedia Group. h. 230

dapat ditunjuk untuk pembiayaan pengeluaran umum. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴ Pengertian di atas sejalan dengan pendapat Erly Suandy: Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.⁵

Menurut Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kas ke sektor pemerintah berdasarkan Undang-Undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

b. Unsur – Unsur Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak, antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*"

⁴UU No. 28 tahun 2009 tentang wajib pajak

⁵Adi, P. H. "Relevansi Transfer Pemerintah Pusat dengan Upaya Pajak Daerah Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Jawa". The 2nd National Conference UKWMS, Surabaya. 2007 h. 34

2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Fungsi Pajak

Beberapa jenis fungsi pajak antara lain:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang Pajak Daerah antara lain:

1. UU No. 11 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
2. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.

e. Jenis- Jenis Pajak

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, pajak daerah dirinci menjadi: pajak Provinsi, terdiri atas:

1. Tarif pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral

Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Jenis Pajak Daerah menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

f. Teori Pajak

Berikut ini landasan teoritik diselenggarakannya pemungutan pajak.

1. Teori Asuransi, Negara melindungi jiwa, raga, harta dan hak – hak karenanya rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan premi asuransi atas jaminan perlindungan.
2. Teori Kepentingan, Beban pajak berdasarkan pada kepentingan masing - masing individu warga. Makin besar kepentingannya, makin besar juga pajak yang harus dibayarkannya.
3. Teori Daya Pikul, Beban pajak harus sama berat bagi semua individu sesuai daya pikulnya. Pendekatan untuk mengukur daya pikul :
 - a. Unsur Objektif : Besarnya Penghasilan.
 - b. Unsur Subjektif : besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.
4. Teori Bakti, Dalam teori ini dikatakan bahwa sebagai warga negara yang berbakti, maka rakyat harus sadar bahwa pembayaran pajak adalah kewajiban setiap warga negara.
5. Teori Asas Daya Beli, Menurut teori ini pajak adalah penarikan daya beli masyarakat, maka akibat dari pemungutan pajak harus merupakan pemeliharaan kesejahteraan.

g. Pajak Dalam Pandangan Islam

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr(Lihat Lisanul Arab 9/217-218, Al-Mu'jam Al-Wasith hal. 602, Cet. Al-Maktabah Al-Islamiyyah dan Mukhtar Ash-Shihah hal. 182)atau Al-Maks, atau bisa juga

disebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah “Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”(Lihat Lisanul Arab 9/217-218 dan 13/160 Cet Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, Shahih Muslim dengan syarahnya oleh Imam Nawawi 11/202, dan Nailul Authar 4/559 Cet Darul Kitab Al-Arabi)atau suatu ketika bisa disebut Al-Kharaj, akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus (Lihat Al-Mughni 4/186-203).⁶

Perdebatan antara yang pro dan kontra terhadap sistem pajak sebenarnya bukanlah hal yang baru, karena telah banyak tulisan baik berupa buku, naskah hasil penelitian, proceeding seminar dan diskusi, dan lain-lain dari berbagai ulama dan para pemikir Islam. Tulisan tersebut banyak memuat kutipan hadis hingga pendapat para ulama dari berbagai masa atau zaman dari yang paling ekstrim menentang hingga yang menghalalkan pemungutan pajak dengan kondisi dan syarat tertentu. Hanya saja memang, seperti diakui oleh DR. Umer Chapra, pendapat ulama atau pemikir Islam yang menentang dipungutnya pajak lebih banyak dibandingkan yang sebaliknya. Oleh beliau pemikiran-pemikiran seperti ini dianggap sebagai pemikiran yang aneh untuk diterapkan pada zaman atau situasi seperti saat ini, penerjemah Ikhwan Abidin B, Tazkia Institute, hal. 294. Ragam istilah yang berbeda digunakan oleh beberapa ulama untuk pajak, diantaranya dhara'ib, wazha'if, kharaj, nawa'ib dan kilaf as-sulthaniyyah).⁷

Dasar diharamkannya pajak oleh sebagian ulama didasarkan pemikiran bahwa pajak berbeda dari zakat. Zakat pada intinya adalah kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai seorang muslim sebagaimana rukun Islam lainnya yang diwajibkan oleh Allah SWT, sedangkan konsep pajak dalam Islam menyatakan bahwa pajak hanya dapat dikenakan pada kelebihan harta bukan pada penghasilan. Negara tidak dapat mengenakan pajak langsung seperti pajak penjualan pada barang dan jasa juga pajak dalam bentuk biaya peradilan, biaya petisi, penjualan atau pendaftaran tanah, bangunan, atau jenis pajak lain selain yang shari'ah.

⁶Lisanul Arab 9/217-218, Al-Mu'jam Al-Wasith h. 602, Cet. Al-Maktabah Al-Islamiyyah dan Mukhtar Ash-Shihah hal. 182)atau Al-Maks.

⁷Ikhwan Abidin B, Tazkia Institute, h. 294. penerjemah

2. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah dalam Undang-Undang PDRD adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemberian Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam pemungutan retribusi juga memperhatikan objek dan subjek retribusi seperti halnya Pungutan Pajak Daerah.⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, retribusi dapat disebut sebagai pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Dalam istilah asing retribusi disebut dengan *user charge*, *user fee* atau *charging for service*. Retribusi memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak tanpa ada kontraprestasi langsung terhadap wajib pajak atas pembayaran wajib pajak tersebut. Sementara itu retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat kontraprestasi langsung yang dapat dinikmati pembayar retribusi.

Retribusi harus sejalan dengan peningkatan kualitas yang ditawarkan kepada wajib retribusi, terkait retribusi Menurut Quen sebagai mana telah dikutip Ni Luh Sili Antari, masyarakat beranggapan bahwa retribusi adalah iuran yang di bebankan kepada wajib retribusi untuk kebaikan bersama. Masyarakat tidak akan memenuhi kewajiban bila tidak ada imbalan yang nyata dari pemerintah. Masyarakat sangat berharap dengan adanya penerapan retribusi pada setiap

⁸Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, *tentang retribusi*.

individu yang memasuki kawasan wisata dapat meningkatkan mutu layanan serta pengembangan. Apabila harapan itu dapat dipenuhi oleh pengelola tempat wisatamasyarakat akan dengan senang hati memenuhi kewajiban retribusi. Ditinjau dari segi hukum Islam maka, retribusi adalah salah satu bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. Pada dasarnya hukumnya diperbolehkan (jaiz) selama mendatangkan keuntungan.

Retribusi berbeda dengan pajak daerah baik dari segi pemungutan maupun pengelolaannya. Karena retribusi terkait dengan layanan tertentu setelah wajib retribusi memenuhi kewajibannya maka sudah sewajarnya bila kualitas pelayanan dapat ditingkatkan. Tentunya selain perbaikan pelayanan pemerintah daerah juga harus pintar mengelola dana retribusi sepenuhnya untuk perkembangan daerah atau obyek yang menghasilkan retribusi tersebut. Pemerintah daerah juga harus melakukan berbagai perbaikan seperti perluasan basis retribusi, pengendalian atas kebocoran dana retribusi dan perbaikan administrasi pemungutan retribusi. Keluarnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menggantikan Undang-Undang 34 Tahun 2000. Retribusi daerah baru bisa dilakukan apabila ada pelayanan atau jasa nyata yang diterima oleh wajib retribusi dari pemerintah. Tanpa pelayanan atau imbalan yang langsung dapat dinikmati oleh wajib retribusi, retribusi tidak dapat dikenakan.⁹

Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah khususnya bagi daerah kabupaten atau kota. Sebagian besar pengeluaran anggaran pembelanjaan Negara dibiayai dana alokasi dari pemerintah pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi yang diberikan oleh pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pembangunan daerah, berupa infrastruktur pendukung pengembangan daerah. Begitu juga dengan pengembangan pariwisata yang sekarang merupakan salah satu pilar penggerak roda perekonomian baik secara makro maupun mikro. Pembangunan pariwisata tidak akan lepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, dimana pembangunan

⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, *tentang retribusi*.

pariwisata tidak sepenuhnya tanggung jawab pemerintahpusat, karena apabila tanngungjawab itu sepenuhnya pada pemerintah pusattanpa adanya peranserta pemerintah daerah pembangunan akan kurang efisien dan kuarang tepat sasaran.

Pemerintah mengenakan retribusi atas beberapa pelayanan tertentu yang diberikan secara langsung. Beberapa alasan atas justifikasi retribusi suatu pelayanan adalah adanya barang privat dan barang dan barang publik. Apabila manfaat bersifat privat (misalnya: listrik, telepon), maka retribusi dapat dipertimbangkan atas penyediaan pelayanan tersebut. Apabila manfaat bersifat publik, karena pengaruh “spill over” (eksternalitas positif), atau penerima manfaat tidak dapat dikecualikan (misalnya: pertahanan dan pengendalian penyakit), dan lain sebagainya, maka pembiayaan melalui pajak atas pelayanan tersebut umumnya yang lebih tepat. Namun demikian, terdapat masalah dalam mengelompokkan secara tepat antara barang privat dan barang publik, karena beberapa pelayanan memiliki kedua elemen unsur tersebut (misalnya: pendidikan dan transportasi umum). Apabila pelayanan tersebut disediakan oleh pemerintah tidak berarti bahwa barang publik tersebut harus sepenuhnya dibiayai dari pajak.

Untuk ekonomi efisiensi, ketika individu-individu bebas memilih berapa banyak pelayanan yang akan mereka konsumsi, maka mekanisme harga memegang peranan penting dalam alokasi sumber daya melalui:

- a. Rasionalisasi permintaan: didasarkan pada asumsi bahwa mereka yang mengkonsumsi barang atau pelayanan paling banyak akan membayar lebih besar
- b. Pemberian insentif untuk menghindari pemborosan
- c. Pemberian sinyal dan insentif kepada pemasok tentang skala produksi
- d. Penyediaan sumber daya kepada pemasok untuk menjaga sistem dan meningkatkan pasokan

Tanpa harga, permintaan (demand) dan penawaran (supply) cenderung tidak akan mencapai ekuilibrium (keseimbangan), dengan demikian alokasi sumber daya secara ekonomi tidak akan efisien. Contoh: penyediaan air bersih dan obat-obatan.

Tetapi:

- a. Pasar sering tidak sempurna: dalam banyak kasus, pemerintah menjadi pemasok monopoli. Dalam kondisi ini, pemerintah tidak dapat memanfaatkan situasi tersebut (monopoly power) untuk memaksimalkan keuntungan, seperti, penyediaan air bersih.
- b. Apabila pelayanan tersebut memiliki sifat barang publik (misalnya, eksternalitas positif), maka akan lebih baik jika mengenakan retribusi atas pelayanan tersebut kurang dari harga penuh (full price), atau tanpa harga sama sekali (gratis).
- c. Distribusi yang tidak merata dari penghasilan berarti bahwa orang kaya dapat membayar lebih besar dari orang miskin.

Prinsip Manfaat: apabila pelayanan tidak bersifat universal atau tidak sama untuk setiap orang (misalnya, pasokan air bersih untuk rumah tangga, sekolah, perusahaan industri), maka retribusi secara langsung bagi mereka yang menerima manfaat dianggap adil berkaitan dengan prinsip ini. Jadi, mereka yang tidak menerima manfaat atas pelayanan air bersih tidak harus membayar. Pemungutan retribusi dapat dilakukan sepanjang individu yang tidak membayar pelayanan dapat dikecualikan.

b. Jenis-Jenis Pungutan Retribusi Daerah

UU No. 28 Tahun 2009 yang menganut sistem closed list, menetapkan 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh provinsi/kabupaten/kota. Jumlah ini bertambah menjadi 32 jenis setelah diterbitkannya PP No. 97 Tahun 2012. Retribusi daerah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

- a. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan oleh daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Jasa Umum:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan, adalah pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, RSUD daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah (tidak termasuk pelayanan pendaftaran).
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, adalah pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan; tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.
3. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, adalah pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi: pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan; tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, dan sosial.
4. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, adalah pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran, pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh daerah.
5. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, adalah pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh daerah.
6. Retribusi Pelayanan Pasar, adalah pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, kecuali pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh daerah.

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, adalah pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, adalah pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah; seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
 10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus, adalah pungutan atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan swasta.
 11. Retribusi Pengolah Limbah Cair, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah dari rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
 12. Retribusi Pengolah Limbah Cair, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengolahan limbah dari rumah tangga, perkantoran dan industri yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
 13. Retribusi Pelayanan Pendidikan, adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah.
 14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.
 15. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Berikut ini adalah jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, adalah pungutan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, misalnya pemancangan tiang listrik/telepon, dan lain-lain.
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan, adalah pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh daerah, tidak termasuk yang disediakan BUMD dan swasta.
3. Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk objek retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari objek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
4. Retribusi Terminal, adalah pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah tidak termasuk pelayanan peron. Dikecualikan dari objek retribusi terminal yaitu terminal yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir, adalah pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah, dikecualikan dari objek retribusi tempat parkir khusus yaitu tempat parkir yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, adalah pungutan atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh daerah, tidak termasuk atau dikecualikan retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
 7. Retribusi Rumah Potong Hewan, adalah pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.
 8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, adalah pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, adalah pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan dikelola daerah.
 10. Retribusi Penyeberangan di Air, adalah pungutan atas pelayanan penyeberangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.
 11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah, adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, dikecualikan dari objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Berikut ini adalah jenis-jenis retribusi perizinan tertentu:
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
3. Retribusi izin gangguan, adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh daerah.
4. Retribusi izin trayek, adalah pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.
5. Retribusi izin usaha perikanan, adalah pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan
6. Retribusi perpanjangan Izin Memperkejakan Tenaga Asing (IMTA), adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Pemanfaatan hasil penerimaan dari masing-masing jenis retribusi daerah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan jenis layanan bersangkutan yang pengalokasiannya ditetapkan dengan Perda.

c. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan mengenai retribusi daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang Retribusi Daerah antara lain:

1. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.

3. Dana Bagi Hasil Pajak

a. Pengertian Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut buku dasar penyusunan APBD 2012, bagi pemerintah daerah yang mendapatkan dana Bagi hasil yang cukup besar, seyogyanya pemanfaatan dana tersebut dilakukan secara optimal dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan infrastruktur dasar di daerah.¹⁰ Pengaturan Dana Bagi Hasil dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.¹¹

Dalam Undang-Undang tersebut dimuat pengaturan mengenai Bagi Hasil penerimaan Pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21 serta sektor pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Selain itu, dana reboisasi yang semula termasuk bagian dari DAK, dialihkan menjadi DBH.¹² Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah.

¹⁰ Menurut buku dasar penyusunan APBD 2012

¹¹ Pengaturan Dana Bagi Hasil dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah

¹² dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi

b. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak DBH yang berasal dari pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penetapan alokasi DBH Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan. DBH Pajak sendiri disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum daerah. Dana Bagi Hasil pajak sendiri terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Penghasilan (PPh), baik dari WP Orang Pribadi dalam Negeri maupun dari PPh 21 (Deddi, 2007). Pembagian dan mekanisme penghitungan Dana Bagi Hasil, diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari:¹³

1. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan
2. Dana Bagi Hasil Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
3. DBH PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari:
 - a. DBH Sumber Daya Alam Kehutanan
 - b. DBH Pertambangan Umum
 - c. DBH Perikanan
 - d. DBH Pertambangan Minyak Bumi
 - e. DBH Pertambangan Gas Bumi
 - f. DBH Pertambangan Panas Bumi.

¹³UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Bagi Hasil Pajak

C. Belanja Daerah

1. Pengertian Belanja Daerah

Belanja adalah “Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas.

2. Klasifikasi Belanja Daerah

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi:

1. Belanja Pegawai,
2. Belanja Barang,
3. Subsidi,
4. Hibah,
5. Bantuan Sosial.

b. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi:

1. Belanja Modal Tanah,
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin,
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan,
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan,

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya,

6. Belanja Aset Lainnya.

c. Belanja Lain-Lain/Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.

3. Jenis-jenis Belanja Daerah

a. Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja:

1. Belanja Pegawai, yaitu kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) , dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/ atau non-PNS.
2. Belanja Barang dan Jasa, yaitu pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau Jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah (Pemda).
3. Belanja Modal, yaitu suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga kan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu. Dalam hal tersebut masuk ke dalam

pembukuan akuntansi dengan kata lain belanja modal akan mempengaruhi posisi keuangan.

b. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

1. Belanja bunga, yaitu pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.
2. Belanja subsidi, yaitu alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga Pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang dan/ atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.
3. Belanja hibah, yaitu pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
4. Belanja bantuan sosial, yaitu transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
5. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Belanja daerah dan pendapatan daerah mempunyai hubungan timbal balik yang unik, secara sederhana hubungan tersebut diilustrasikan sebagai rumah tangga menerima pendapatan dan menggunakannya untuk membayar pajak kepada pemerintah, pihak swasta menerima pendapatan dari penjualan barang dan jasa dan menggunakan pendapatan tersebut untuk membayar faktor-faktor produksi serta pajak kepada pemerintah, pemerintah memperoleh pendapatan dari

penerimaan pajak dan menggunakannya kembali untuk membayar pengeluaran pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴ Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam bentuk investasi demi pelayanan kepada masyarakat serta semakin besarnya manfaat pelayanan tersebut dirasakan oleh masyarakat, maka akan memperbesar penerimaan pajak kepada pemerintah. Dan semakin besar penerimaan pajak akan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Belanja daerah dipengaruhi oleh banyaknya pendapatan yang diterima daerah tersebut, dan pendapatan suatu daerah terutama sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, hal ini sesuai dengan teori Keynesian Consumption Model dari Dr. Sudjana Budhiasa, SE., M.Si menyatakan bahwa konsumsi saat ini (current consumption) sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposabel saat ini (current disposable income). Jika pendapatan disposabelmeningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposabel.

D. Konsep Keuangan Islam

Dalam pandangan Islam, Allah telah menciptakan alam semesta untuk kepentingan seluruh umat manusia. Allah telah membuat sumber daya alam ini bagi manusia dengan bertanggung jawab menggunakannya, membentuknya, dan merubahnya menurut kebutuhannya. Segala usaha yang dilakukan oleh manusia pada prinsipnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya di dunia. Namun dalam hal pengelolaan ekonomi dan keuangan perlu adanya dasar-dasar yang sesuai dengan norma masyarakat dan agama. Dalam hal ini sesuai dengan prinsip dan tuntunan agama.

Dalam bahasa Arab, pajak disebut kharaj yang berarti mengeluarkan. Secara etimologis kharaj adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukkan dengan kekuatan senjata,terlepas dari apakah sipemilik seorang

¹⁴ Mankiw, N. Gregory (2006). Teori Makroekonomi Edisi Kelima. Terjemahan. Jakarta: Penerbit Erlangga. h 67

muslim. Dalam pengertian lain, kharaj adalah sesuatu yang dikeluarkan. Misalnya dengan dikeluarkannya pungutan dari hasil tanah pertanian. Dapat dikatakan pula bahwa kharaj adalah hasil bumi yang dikenakan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non muslim.

Dalam istilah lain kharaj adalah uang sewa yang menjadi milik negara akibat pembebasan tanah itu oleh tentara Islam. Tanah itu dipandang sebagai milik negara dan disewakan kepada penduduk muslimin dan yang bukan muslimin. Secara etimologi mempunyai arti sebagai iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara/pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Prof.Dr.PJA.Adriani, mendefinisikan pajak sebagai iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

Abdul Qadim Zallum berpendapat, “pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang atau harta”

Dari berbagai definisi tersebut, penulis lebih setuju dengan definisi yang dikemukakan oleh Abdul Qadim Zallum, karena dalam definisinya terdapat lima unsur pokok yang merupakan unsur penting yang harus ada dalam ketentuan pajak menurut syariah, yaitu:

1. Diwajibkan oleh Allah Swt.
2. Objeknya adalah harta (al mal).
3. Subjeknya kaum muslimin yang kaya (ghaniyyun), tidak termasuk non-Muslim.
4. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslimin).
5. Diberlakukannya karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut syariat islam yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis, yaitu:

1. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi).
2. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
4. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.
5. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

Untuk memenuhi kebutuhan negara akan berbagai hal, seperti menanggulangi kemiskinan, menggaji tentara, dan lain-lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah, maka harus ada jalan alternatif baru yaitu pajak, karena pajak adalah pilihan yang lebih baik dan utama. Pilihan kewajiban pajak ini sebagai solusi dan telah melahirkan perdebatan di kalangan para fuqaha (ulama) dan ekonomi islam, ada yang menyatakan pajak itu boleh dan ada yang menyatakan pajak itu tidak boleh. Beberapa ulama dan ekonomi islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain:

1. Abu Yusuf, dalam kitabnya *Al Kharaj*, menyebutkan bahwa: “semua Khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani”.
2. Ibnu Khaldun, dalam kitabnya *Muqaddimah*, menyebutkan bahwa: “oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukan semua orang sama dan jangan memberi kekayaan dan jangan mengecualikan kepada siapa pun sekalipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuanmembayarnya”.
3. M. Umer Chapra dalam bukunya *Islam and The Economic challenge*, mengatakan: “Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak di samping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fikih Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya untuk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi alokasi, distribusi dan sosialisasi secara efektif. ini dibela para fuqaha berdasarkan hadist: (pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat)”.
4. Hasan Al Banna dalam bukunya *Majmuatur Rasa'il*, mengatakan: “melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajakan progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam”.
5. Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya *Majmuatul Fatawa*, menyebutkan bahwa: “larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain”

6. Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al Amwal fi Daulah al Khilafah*, menyebutkan bahwa: “berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh Baitul Mal adalah menjadi kewajiban kaum muslimin. Jika berbagai kebutuhan dari berbagai pos pengeluaran tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan yang menimpa kaum muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi (kekurangan biaya terhadap) berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebihan.

E. Hubungan Variabel Bebas Dan Variabel Terikat

1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengalokasian belanja daerah seperti pembangunan infrastruktur daerah, meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat daerah setempat. Salah satu faktor yang digunakan untuk meningkatkan belanja daerah dari segi keuangan (*financial factors*) yaitu melalui pendapatan (*revenue*). Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah itu sendiri. Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak Daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. digunakan untuk melengkapi aset. Sumber Pajak Daerah sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan dari sumber tersebut.

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digali potensinya melalui cara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Hal itu dapat dilaksanakan dengan memungut, mengadministrasikan, menetapkan tarif dan lain-lain. Pemerintah daerah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan

perekonomian di daerah, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pajak Daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada terciptanya kemandirian daerah.

Peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap belanja daerah, yang nantinya akan digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana publik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Blackley tentang hubungan kausalitas antara pendapatan terhadap pengeluaran atau belanja pemerintah. Hasil penelitian Blackley menyatakan bahwa pendapatan (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah yang dikenal dengan nama tax-spend hypothesis. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan jika penerimaan Pajak Daerah meningkat maka berpengaruh positif terhadap belanja daerah pemerintah daerah.

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik serta memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja daerah. Salah satu faktor yang mempengaruhi belanja daerah dari segi keuangan (financial factors) yaitu melalui pendapatan (revenue). Pemerintah daerah sebagai organisasi sektor publik mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari daerah itu sendiri. Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu melalui penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Kemandirian daerah dapat diwujudkan salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi Daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan

oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan, dimana pihak yang membayar Retribusi Daerah mendapatkan jasa atau imbalan secara langsung dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.¹⁵

Jika Retribusi Daerah meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan meningkat sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pengalokasian Belanja Modal guna meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana kepada masyarakat. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulistyowati menunjukkan bahwa secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah. Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan jika penerimaan Retribusi Daerah meningkat maka berpengaruh positif terhadap belanja daerah pemerintah daerah.

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu komponen dana perimbangan dari pemerintah pusat ke daerah. Besaran penerimaan DBH suatu daerah tentunya akan meningkatkan besaran APBD. Untuk meningkatkan penerimaan DBH, daerah harus mampu mengidentifikasi komponen DBH (DBH Pajak atau DBH SDA) manakah yang memberikan kontribusi positif dan masih berpotensi untuk ditingkatkan. Besarnya realisasi DBH, yang terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam, selain dipengaruhi kinerja penerimaan dalam negeri yang dibagi hasilkan, juga tergantung kepada peraturan perundang-undangan mengenai besarnya persentase bagian daerah penghasil.

Maka dari itu, untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, pemerintah daerah mendapatkan porsi dana transfer dari pemerintah pusat. Salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Modal dilihat dari faktor keuangan (financial factors) adalah pendapatan (revenue), dimana pendapatan yang diterima oleh

¹⁵Hasbullah, R. N. (2017). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Periode 2012-2014)". *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

pemerintah daerah salah satunya berasal dari pemerintah pusat yaitu Dana Perimbangan. Berdasarkan berbagai literatur, Dana Perimbangan di Indonesia memiliki persamaan makna dengan pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat yang berupa Dana Bagi Hasil diharapkan mampu membiayai belanja pemerintah daerah khususnya belanja daerah untuk dapat meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana publik serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian terkait transfer daerah telah banyak dilakukan, menurut Holtz Eakin dkk menyatakan bahwa terdapat keterkaitan erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Ghamkar dan Oates) memberikan fakta empiris bahwa pemberian dana transfer mendorong peningkatan pendapatan sendiri. Pemberian transfer menyebabkan naiknya belanja layanan publik yang pada gilirannya memberikan dampak terhadap pendapatan sendiri. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam mendukung penelitian yang dilakukan pada kabupaten Padang Lawas Utara, maka ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat atas hasil analisis yang dilakukan. Ringkasan tentang penelitian terdahulu dapat dilihat berikut ini:

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode	Hasil
1.	Diah Sulistyowati (2011)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi	Purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu	Hasil dari penelitian Diah Sulistyowati menunjukkan bahwa belanja daerah

		Belanja Daerah	Kabupaten/Kota di Jawa-Bali dari tahun (2007-2010)	dipengaruhi oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja daerah.
2.	Muhammad Edwin Kadafi (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi hasil terhadap Belanja	Purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam	Hasil dari penelitian Muhammad Edwin Kadafi menunjukkan

		Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung)''.	penelitian ini yaitu (Kota Bandung 2008-2013)	bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja daerah, dan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan masing-masing berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.
3.	Dian Lestari (2015)	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana	Purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Daerah, Dana

		<p>Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Periode Tahun (2011-2014).</p>	<p>Provinsi Kepulauan Riau Periode Tahun (2011-2014).</p>	<p>Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan Retribusi Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi</p>
--	--	---	---	--

				Khusus, dan Dana Bagi Hasil secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah.
--	--	--	--	--

Perbedaan antara penelitian Diah Sulistyowati dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan variabel bebas (independen), objek penelitian, periode yang digunakan, dan teknik pengambilan sampel yang digunakan. Penulis menggunakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana bagi hasil sebagai variabel bebas, sedangkan dalam penelitian Diah Sulistyowati variabel independen menggunakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, tidak menggunakan Dana Bagi Hasil sebagai variabel independen.

Perbedaan penelitian Muhammad Edwin Kadafi dengan penelitian ini terletak pada variabel bebas (independen), objek penelitian serta periode penelitian yang digunakan. Penelitian Muhammad Edwin Kadafi menggunakan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan sebagai variabel bebas, sedangkan penulis menjabarkan variabel Pendapatan Asli Daerah yang kurang terperinci menjadi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil sebagai variabel bebas.


Perbedaan penelitian Dian Lestari dengan penelitian ini adalah variabel penelitian (independen), obyek dan periode penelitian, serta jenis penelitian yang digunakan. Penelitian Dian Lestari menggunakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil sebagai

variabel independen yang digunakan, sedangkan penelitian ini menggunakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil sebagai variabel independen penelitian

G. Kerangka Teori

Berdasarkan kajian studi pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis yaitu variabel independen antara lain, pajak daerah, retribusi daerah, dan dana bagi hasil pajak yang berpengaruh terhadap belanja daerah sebagai variabel dependen.

Untuk memperjelas penelitian ini, dapat dilihat dalam bentuk kerangka pikir berikut ini:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

H. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena. Atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan yang paling spesifik.¹⁶

Hipotesis berupa pernyataan mengenai konsep yang dapat dinilai benar atau salah jika menunjuk pada suatu fenomena yang diamati dan diuji secara empiris.

¹⁶ Wikipedia. Pengertian Hipotesis

Fungsi dari hiotesis adalah sebagai pedoman untuk dapat mengarahkan penelitian agar sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Berdasarkan tinjauan pustaka atau kerangka pemikiran diatas, maka penulis mencoba untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji keearannya, apakah hasil penelitian akan menerima atau menolak hipotesis tersebut, sebagai berikut:

1. Ho1 : Pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Ha1: Terdapat pengaruh yang signifikan antara pajak daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. H02 : Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap belanja daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.
4. Ha2 : Terdapat pengaruh signifikan antara retribusi daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. H03 : Dana bagi hasil pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.
6. Ha3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana bagi pajak hasil terhadap belanja daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.
7. H04 : Pajak daera, retribusi daerah dan dana bagi hasil secara simultan tidak berpengaruh terhadap belanja daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.
8. Ha4 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak terhadap belanja daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif-kuantitatif, yaitu mendeskripsi secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu perlakuan pada wilayah tertentu mengenai hubungan sebab-akibat berdasarkan pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian menduga faktor sebagai penyebab melalui pendekatan kuantitatif khususnya mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil terhadap belanja modal di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Penelitian kuantitatif banyak digunakan dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu sosial. Agar penelitian ini lebih spesifik dalam cakupannya, maka penelitian ini menggunakan sistem rentang waktu (*Time series*), dimana data yang dikumpulkan dihitung berdasarkan periode (tahun 2014-2018).

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil adalah Kabupaten Padang Lawas Utarasecara keseluruhan. Sedangkan proses pengambilan data untuk data Belanja modal, pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil dilakukan melalui dinas BPKAD Padang Lawas Utara serta Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Medan. Waktu pengumpulan data dari bulan januari 2019 sampai dengan selesai.

C. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel

1. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah realisasi belanja yang tertuang dalam APBD pemerintah daerah yang diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan didaerah tersebut. Data yang digunakan yaitu data dalam angka menurut Kabupaten Padang Lawas Utara dengan satuan hitung triliun rupiah.

2. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa dengan berdasarkan Undang-undang yang berlaku, dimana tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan daerah, dan untuk pelayanan masyarakat. Data yang digunakan yaitu data dalam angka menurut Kabupaten Padang Lawas Utara dengan satuan hitung triliun rupiah.

3. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan, dimana pihak yang membayar Retribusi Daerah mendapatkan jasa atau imbalan secara langsung dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Hasil dari pungutan Retribusi Daerah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Data yang digunakan yaitu data dalam angka menurut Kabupaten Padang Lawas Utara dengan satuan hitung triliun rupiah.

4. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan antar daerah. Perincian pendapatan yang termasuk ke dalam Dana Perimbangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, yakni dana perimbangan bersumber dari anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dalam struktur APBD termasuk dalam kelompok pendapatan daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana

Bagi Hasil (DBH). Data yang digunakan yaitu data dalam angka menurut Kabupaten Padang Lawas Utara dengan satuan hitung triliun rupiah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRAPBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2018. Data diperoleh dari BPKAD dan situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

E. Teknik Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *program SPSS realese 21.0 for windows*. Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda dengan data runtut waktu (*time series*). Analisis ini dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif Variabel

Melihat kemampuan suatu daerah dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya adalah di pengaruhi oleh pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak daerah. Dan faktor eksternal adalah faktor yang banyak di pengaruhi oleh kebijakan pemerintah.

Data variabel yang digunakan diambil dari BPKAD Padang Lawas Utara serta Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Medan.. Menggunakan data runtun waktu (*time series*) periode 2014-2018.

2. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengambil kesimpulan berdasarkan hasil regresi, maka model persamaan harus terbebas dari penyimpangan asumsi klasik. Dalam penelitian ini dikhususkan pada penelahan gejala heteroskedastisitas, autokorelasi dan multikolinearitas.

a. Pengujian Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang bersangkutan berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-smirnov*. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai *Asymp Sig (2-tailed)* $\geq 0,05$ maka data berdistribusi normal, jika nilai *Asymp Sig (2-tailed)* $\leq 0,05$ maka distribusi data tidak normal.

b. Pengujian Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah penyebaran yang tidak sama atau adanya varians yang tidak sama dari setiap unsur gangguan. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.¹⁷Salah satu cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melihat Scatter Plot. Jika titik-titik nya melebar di daerah positif (+) dan negatif (-) serta tidak membentuk pola, maka data tersebut tidak ada masalah heteroskedastisitas. Jika titik-titiknya menyebar di daerah positif (+) dan negatif (-) serta membentuk pola, maka dapat dikatakan data tersebut ada masalah heteroskedastisitas

c. Pengujian Multikolinearitas

Terjadi jika variabel bebasnya saling berkorelasi satu sama lain. Data yang baik tidak boleh ada masalah Multikolinearitas. Salah satu cara untuk mendeteksi multikolinearitas adalah dengan melihat VIF dan tolerance. Jika nilai VIF < 10 dan *tollerence* $> 0,1$ maka dapat dikatakan tidak ada masalah Multikolinearitas. Jika nilai VIF > 10 dan *tollerance* $< 0,1$ maka dapat dikatakan ada masalah Multikolinearitas.

d. Pengujian Autokorelasi

¹⁷Puput Melati. *Pengaruh Ketersediaan Tenaga Kerja, Infrastruktur, Pendapatan Perkapita dan Suku Bunga Terhadap Investasi Industry Kota Semarang*, (Skripsi:2011)

Terjadi jika kesalahan pengganggu saling berkorelasi satu sama lain. Salah satu cara mendeteksi masalah autokorelasi adalah dengan melihat nilai Durbin-Watson. dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
2. Jika d terletak antara dU dan $(4-dU)$, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari tabel statistik Durbin-Watson yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel yang menjelaskan.

3. Uji Regresi

a. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas yang digunakan dalam model persamaan regresi, kriteria keputusannya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan nilai t hitung dan t tabel

1. Apabila t hitung $>$ t tabel atau t statistik $<$ 0.05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.
2. Apabila t hitung $<$ t tabel atau t statistik $>$ 0.05, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS:

1. Jika nilai Sig. $<$ 0,05 maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel.

2. Jika nilai Sig. > 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

b. Uji F (Simultan)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas yang digunakan dalam model regresi secara simultan yang mampu menjelaskan variabel terikatnya.

Kriteria keputusannya sebagai berikut:

1. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $F_{statistik} < 0.05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
2. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $F_{statistik} > 0.05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini dimaksudkan untuk menentukan seberapa besar variabel tak bebas yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel-variabel bebasnya dengan menggunakan perhitungan koefisien determinasi (*determination coefficient*) yang disimbolkan dengan R^2 . Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Secara sistematis dirumuskan sebagai berikut:

1. Jika nilai R^2 kecil (mendekati nol), berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas, maka dapat disimpulkan antara variabel bebas dan variabel tak bebas tidak ada keterkaitan.
2. Jika nilai R^2 mendekati 1 (satu), berarti variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen, maka dapat disimpulkan antara variabel bebas dan variabel tak bebas ada keterkaitan.

4. Uji Model

Uji persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda yakni apabila dalam persamaan garis regresi tercakup lebih dari dua variabel baik itu variabel bebas X maupun variabel tidak bebas Y. Adapun rumus regresi linear berganda adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y : Belanja Daerah

X1 : Pajak

X2 : Retribusi Daerah

X3 : Dana Bagi Hasil Pajak

B1 : Koefisien regresi

a : Intersep

ε : *error term*

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Kondisi Geografis Wilayah

Kabupaten Padang Lawas Utara yang dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 17 Juli 2017 melalui Sidang 1 Paripurna DPR - RI telah disahkan sebagai daerah Otonomi baru melalui Undang - undang nomor 37 Tahun 2007. Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai luas wilayah $\pm 3.918,05$ km² dan secara geografis terletak pada 1°. 13'. 50" dan 20. 2'. 32" Lintang Utara serta 99°. 20'. 44" dan 100°. 19'. 10" Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :


1. Sebelah Utara : Kabupaten Labuhan Batu.
2. Sebelah Timur : Provinsi Riau.
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Padang Lawas.
4. Sebelah Barat : Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 8 kecamatan yang kemudian dimekarkan menjadi 9 kecamatan pada tahun 2008. Pada Tahun 2016 dimekarkan lagi menjadi 12 Kecamatan. 388 desa dan 2 kelurahan pada dasarnya selain sangat potensial sebagai daerah pertanian, peternakan dan perkebunan juga sangat prospektif untuk dikembangkan sebagai daerah transit dan jasa perdagangan khususnya hasil pertanian dan perkebunan karena posisi strategisnya berada pada jalur lintas Sumatera. Potensi ini sangat penting sehingga perlu dibuat terobasan peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian.

Berikut ditampilkan peta administrasi Kabupaten Padang Lawas Utara yang diinterpretasikan oleh tim penyusun rencana tata ruang wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Gambar 4.1

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Padang Lawas Utara



Sumber : BPS Kab. Padang Lawas Utara, 2018

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2017, jumlah penduduk di Kabupaten Padang Lawas sebanyak 225.259 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 53 jiwa per km² sedangkan Jumlah penduduk Padang Lawas pada tahun 2018 sebanyak 232.166 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 54 jiwa per km². Jumlah penduduk laki-laki Padang lawas lebih banyak dari perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 100 persen yang artinya dari 100 orang perempuan terdapat kira-kira 100 orang penduduk laki-laki. Bila dilihat per Kecamatan maka kecamatan Barumon merupakan Kecamatan yang penduduknya terbesar dibanding kecamatan lainnya. Kecamatan Barumon juga merupakan kecamatan terpadat di Padang Lawas dengan kepadatan mencapai 376 jiwa per km². Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Sihapas Barumon dan kepadatan penduduk terendah adalah Batang Lubu Sutam.

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Padang Lawas tergolong penduduk muda. Hal ini terlihat dari model piramida penduduk yang mengerucut keatas, atau dengan kata lain jumlah penduduk berumur muda lebih besar dibanding penduduk tua. Bila dibanding penduduk usia produktif(usia 15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif (0- 14 tahun dan 65 tahun ke atas).

Maka rasio beban ketergantungan penduduk Padang Lawas tahun 2018 adalah sebesar 71 persen yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 71 orang penduduk usia tidak produktif. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2018 Kabupaten Padang Lawas memiliki komposisi suku yaitu:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku di Kabupaten Padang Lawas Utara

No	Suku	Presentase (%)
1	Batak mandailing	67,09
2	Jawa	14,93
3	Batak Toba	10,94
4	Melayu	4,50
5	Lain-lain	2,54
	Jumlah	100%

Sumber : BPS Kab. Padang lawas Utara

Persentase suku terbesar di Kabupaten Padang Lawas ini adalah bersuku Batak Mandailing yang hamper mencapai 67,09 persen. diikuti oleh suku Jawa dan batak Toba yang merupakan komposisi terbesar ke dua dan ketiga di Kabupaten Padang Lawas Persentase Agama terbesar di Kabupaten Padang Lawas ini beragama Islam yang hamper mencapai 94,98 persen, diikuti oleh agama Kristen Protestan yang merupakan komposisi terbesar kedua di Kabupaten Padang Lawas. Sedangkan agama Kristen Katolik dan agama Lainnya menjadi komposisi terkecil. Berikut jumlah penduduk berdasarkan Agama di Kabupaten Padang Lawas.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Padang Lawas Utara

No.	Agama	Pesentase (%)
1	Islam	94,98
2	Kristen Protestan	4,78
3	Kreisten Katolik	0,17
4	Lain-lain	0,07

Jika berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dengan keadaan ekonomi masyarakatnya, pertumbuhan ekonomi Padang Lawas tahun 2013 yang diukur berdasarkan kenaikan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2000 mengalami peningkatan 6,12 persen dibanding tahun 2012. Pertumbuhan tertinggi dicapai dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 11,86 persen; sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 8.69 persen; sektor listrik, gas dan air bersih 8,48 persen; sektor industri pengolahan 7,20 persen; pengangkutan dan komunikasi 6,18 persen; sedangkan sektor ekonomi lainnya memiliki laju pertumbuhan di bawah 6 persen.

Pendapatan tertinggi di Kabupaten Padang Lawas terdapat pada sektor tambang minyak. Nama perusahaan tambang tersebut yakni Mosesa Petroleum yang terletak di daerah Binanga, sebelum pemekaran memang sudah ada potensi minyak tersebut tetapi setelah pemekaran semakin dikenal potensinya dan dibangun perusahaan Mosesa Petroleum yang mendukung perekonomian masyarakat, karena dengan dibangunnya perusahaan tersebut dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dan dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakat sekitarnya dan memperbaiki perekonomian mereka dan menjadi belanja daerah selain itu juga terdapat perkebunan sawit dan pengolahan pohon akkasia. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga bisa melalui pelayanan pendidikan, pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan. Dalam pendidikan bukan hanya ilmu yang didapat tetapi juga sosialisasi dan moral.

Pemerintah Indonesia setiap tahunnya selalu berusaha untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Anggaran untuk bantuan pendidikan juga diperbanyak dengan harapan masyarakat Indonesia dapat mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Demikian halnya dengan Padang Lawas dimana pendidikan mulai ditingkatkan, banyak sekolah-sekolah yang dibangun dan berkualitas agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pendidikan. Peran pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat sangat penting, karena melalui pendidikan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), SDM yang telah

terdidik dapat membaca peluang kerja yang ada dengan pengetahuan dan keterampilan yang telah ia peroleh, ditambah lagi dengan karakter yang telah diterapkan dalam proses akan membentuk kepribadian seseorang sebagai seorang pekerja keras. Mereka yang telah terdidik akan mampu bersaing dalam dunia kerja sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Dengan adanya pendidikan politik di daerah memberikan dampak yang baik kepada masyarakat karena memberikan pelajaran dan bimbingan untuk mengembangkan potensi diri manusia, agar masyarakat juga dapat sadar akan hak dan kewajibannya agar ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap proses pembangunan, terlebih kepada generasi muda Padang Lawas agar lebih kritis dalam menyikapi masalah-masalah yang terjadi di Padang Lawas agar semua aman sesuai keinginan masyarakat untuk sejahtera.

B. Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

Teknik yang digunakan dalam menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi belanja daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara Medan adalah menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 21.0. Dalam analisis regresi linear berganda yang menjadi variabel terikatnya adalah penyerapan tenaga kerja sedangkan variabel bebasnya adalah pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak. Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda maka terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, sebagai berikut:

a. Analisis deskriptif variabel

Tabel 4.3
Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Pajak daerah	60	.24	.62	12.82	.4006	.09995
Retribusi daerah	60	1.07	9.00	84.07	2.6273	2.09792
Belanja Daerah	60	1.02	9.20	107.55	3.3608	2.38457
DBH pajak	60	1.01	9.82	137.06	4.2831	4.13202
Valid N (listwise)	60					

Dari uji deskriptif menggunakan software SPSS terhadap pajak, dapat dilihat pada tabel 4.3 bahwa nilai terendah dari Pajak adalah 0,24 pada seluruh data pajak daerah yang terdapat di BKPAD Kabupaten padang Lawas utara 2011-2018. Sedangkan nilai tertinggi dari Pajak adalah sebesar 0,62 pada seluruh data yang terdapat pada BKPAD Padang lawas Utara 2011-2018 . Dan untuk nilai rata-rata dari Pajak pada seluruh data yang terdapat di BKPAD Padang Lawas Utara adalah 0,4006% dengan standar devisiasinya sebesar 0,09995%.

Untuk Nilai produksi dapat juga dilihat pada tabel 4.3 bahwa nilai terendah dari retribusi daerah adalah 1,07 pada seluruh data yang terdapat pada BKPAD Padang lawas Utara 2011-2018. Sedangkan nilai tertinggi dari nilai retribusi daerah sebesar 9.00 pada seluruh data yang terdapat pada BKPAD Padang lawas Utara 2011-2018. Dan untuk nilai rata-rata dari retribusi daerah sebesar 2, 6273 % dengan standart deviasinya 2,09792%.

Untuk DBH Pajak dapat dilihat pada tabel 4.3 bahwa nilai terendah dari DBH pajak adalah 1,01 pada seluruh data yang terdapat pada BKPAD Padang lawas Utara 2011-2018. Sedangkan Nilai tertinggi dari DBH pajak 9,82 pada seluruh data yang terdapat pada BKPAD Padang lawas Utara 2011-2018. Dan untuk nilai rata-rata DBH pajak sebesar 4,2831% dengan standart deviasi sebesar 4.13202 %.


Untuk Belanja Daerah dapat dilihat pada tabel 4.3 bahwa nilai terendah dari Belanj daerah sebesar 1,02 pada seluruh data yang terdapat pada BKPAD

Padang lawas Utara 2011-2018. Sedangkan nilai tertinggi dari Belanja daerah sebesar 9,20 pada seluruh data di BPS 2011-2018. Dan nilai rata-rata Belanja Daerah sebesar 3,3608 % dengan standart deviasi sebesar 2,38457 %.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengidentifikasi kenormalan suatu data sebab data yang ingin diuji dalam analisis regresi harus berdistribui normal. Adapun cara untuk melihat apakah data berdistribusi normal dengan melihat P-Plot adalah dengan melihat sebaran data di seputar garis diagonal. Data pada variabel yang digunakan akan dinyatakan terdistribusi normal jika data tersebar mengikuti garis diagonal atau garis linier. Sebaiknya, jika titik-titiknya menjauhi garis diagonal maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

Grafik 4.1
Uji Normalitas



Sebagaimana terlihat dalam grafik Normal P-P plot of regression Standardized Residual, terlihat bahwa titik – titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal (membentuk garis lurus), maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal dan model regresi layak dipakai untuk memprediksi belanja daerah berdasarkan variabel bebasnya.

Cara lain menguji normalitas dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 4.4
Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
		60
Normal Parameters ^{a,b}		-,9757813
	Std. Deviation	1928756736573060,00000000
	Absolute	,126
Most Extreme Differences	Positive	,126
	Negative	-,074
Kolmogorov-Smirnov Z		,978
Asymp. Sig. (2-tailed)		,294

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pedoman yang digunakan untuk melihat data normal adalah jika nilai *p-value* pada kolom *Asimp.Sig (2-tailed)* $> level\ of\ significant$ ($\alpha = 0,05$) maka data berdistribusi normal, sebaliknya jilai nilai *p-value* pada kolom *Asimp.Sig (2-tailed)* $< level\ of\ significant$ ($\alpha = 0,05$) berarti data tidak berdistribusi normal. Pada tabel dapat dilihat bahwa nilai *p value* pada kolom *Asimp. Sig(2-tailed)* Sebesar $0,294 > level\ of\ significant(\alpha = 0,05)$, maka data berdistribusi Normal.

c. Uji Multikoleniaritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan (korelasi) yang signifikan antar variabel bebas. Uji multikolinieritas dengan SPSS ditunjukkan lewat tabel *Coefficient*, yaitu pada kolom *Tolerance* dan kolom *VIF (Variance Inflated Factors)*. *Tolerance* adalah indikator seberapa banyak variabilitas sebuah variabel bebas tidak bisa dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Antara variabel bebas dikatakan tidak terjadi korelasi jika nilai *tolerance* lebih dari 10 persen (*Tolerance* $> 0,01$) dan memiliki nilai *VIF* kurang dari 10 (*VIF* < 10).

Tabel 4.5
Uji Multikoleniaritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	275	2.023		-.168	.868		
Pajak Daerah	10.031	4.127	.420	2.431	.022	.786	1.272
Retribusi daerah	.386	.196	.340	2.267	.019	.789	1.267
DBH pajak	.323	.147	.402	2.198	.014	.779	1.249

a. Dependent Variable:
Belanja Daerah

Berdasarkan tabel di atas nilai *tolerance* semua variabel bebas (pajak daerah: 0,786, retribusi daerah: 0,789, dan DBH pajak: 0,779) lebih besar dari nilai batas yang ditentukan yaitu sebesar 0,01. Untuk nilai VIF kurang dari 10 (VIP<10) (pajak: 1,272, retribusi daerah: 1,267, DBH pajak: 1.249). Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinieritas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada hubungan linier antara *error* serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (data *time series*). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model penelitian dapat menggunakan uji *Durbin Watson*. Nilai *Durbin Watson* yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai d-tabel. Pada sign = 5%, hasil perbandingan akan menghasilkan kesimpulan seperti kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai *Durbin Watson* (DW) dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- b. Jika nilai *Durbin Watson* (DW) diantara -2 sampai +2, berarti tidak terdapat autokorelasi.
- c. Jika nilai *Durbin Watson* (DW) diatas +2, berarti terdapat autokorelasi negatif.

Tabel 4.6
Uji Autokorelasi

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.884 ^a	.741	.259	2.03634	.362

a. Predictors: (Constant), retribusi daerah, Pajak, DBH pajak


b. Dependent Variable: Belanja daerah

Dari tabel 11 terlihat bahwa *Durbin Witson* (DW) terletak diantara -2 dan +2. Nilai *Durbin Witson* (DW) sebesar 0,362 , Maka data tidak terjadi autokorelasi.

e. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana varian dari kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua nilai variabel bebas, dimana uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau satu pengamatan lainnya. Untuk mendeteksinya dilihat dari titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y pada grafik Scatterplot.

Grafik 4.2
Uji Heteroskedastisitas



Dari grafik 4.2 Menunjukkan bahwa titik-titik pada data residual tidak membentuk pola tertentu dan menyebar di bawah dan atas angka nol pada sumbu Y, dengan demikian model tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Diketahui, apabila $Sig > 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, apabila $Sig < 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas. Data tabel menunjukkan bahwasanya $Sig > 0,05$ sehingga tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

2. Uji Statistik

a. Uji R^2

Uji koefisien determinasi atau R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen/bebas (variabel pajak, retribusi daerah dan dbh pajak) menjelaskan variabel dependen/terikat (belanja daerah) atau untuk mengetahui besar presentase variasi variabel terikat yang dijelaskan pada variabel bebas.

Tabel 4.7
Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.884 ^a	.741	.259	2.03634

a. Predictors: (Constant), pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil pajak dan belanja daerah

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,741 atau 74%. Besarnya nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independent yang terdiri dari, pajak, retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak mampu menjelaskan variable dependent, yaitu belanja daerah sebesar 74%, sedangkan sisanya sebesar 26% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

b. Uji t

Berdasarkan uji parsial melalui analisis regresi, diperoleh hasil Variabel Bebas yaitu pajak (X1), retribusi daerah (X2) dan DBH pajak (X3) terhadap variabel Belanja Daerah(Y) secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.8
Uji t Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	275	2.023		
Pajak daerah	10.031	4.127	.420	2.431	.022
Retibusi daera	.386	.196	.340	2.267	.019
DBH pajak	.323	.147	.402	2.198	.014

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

a. Pengaruh pajak(X1) terhadap belanja daerah (Y)

Hipotesisnya :

Ho : pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.

Ha : pajak berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap belanja daerah.

Pengambilan keputusan, jika :

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. Dengan taraf signifikansi = 5% atau 0,05.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka Ha ditolak dan Ho diterima, artinya tidak signifikan. Dengan taraf signifikansi = 5% atau 0,05.

Kaidah pengujian signifikansi :

1. Jika $0,05 > Sig$, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan.
2. Jika $0,05 < Sig$, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak signifikan.

Hasil uji t pada variabel pajak atau X1 diperoleh probabilitas Sig sebesar 0,022. Nilai $Sig < 0,05$ ($0,022 < 0,05$), maka keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima, artinya pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja daerah. Kemudian Hasil perhitungan uji t juga dapat

dilihat dari perbandingan besar t hitung dengan t tabel. Dimana t-hitung $X_1 = 2,431$ sedangkan t-tabel dapat dihitung dengan rumus $t_{\text{tabel}} = t_{(\alpha/2; n-k-1)}$, $t_{\text{tabel}} = t_{(0,5/2; 32-3-1)}$, $t_{\text{tabel}} = t_{(0.025; 28)}$. Sehingga t tabel sebesar 2,048. Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel yang menunjukkan bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($2,431 > 2,048$) artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pajak(X_1) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja daerah (Y) di Kabupaten Padang lawas Utara.

b. Pengaruh retribusi daerah (X_2) terhadap belanja daerah(Y)

Hipotesisnya :

H_0 : Retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.

H_a : Retribusi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah

Pengambilan keputusan, jika :

1. Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan. Dengan taraf signifikansi = 5% atau 0,05.
2. Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya tidak signifikan. Dengan taraf signifikansi = 5% atau 0,05.

Kaidah pengujian signifikansi :

1. Jika $0,05 > \text{Sig}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan.
2. Jika $0,05 < \text{Sig}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak signifikan.

Hasil uji t pada variabel retribusi daerah (X_2) diperoleh probabilitas Sig sebesar 0.019. Nilai $\text{Sig} < 0,05$ ($0,019 < 0,05$), maka keputusannya adalah H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya retribusi daerah (X_2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja daerah (Y). Kemudian Hasil perhitungan uji t juga dapat dilihat dari perbandingan besar t hitung dengan tabel. Dimana t-hitung sebesar 2,267 sedangkan t-tabel sebesar 2,048 dan $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ ($2,267 > 2,048$), Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel

retribusi daerah (X2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja daerah (Y) di Kabupaten Padang lawas Utara.

c. Pengaruh DBH pajak (X3) terhadap belanja daerah (Y)

Hipotesisnya :

H₀ :DBH pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.

H_a : DBH pajak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.

Pengambilan keputusan, jika :

1. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H₀ ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan. Dengan taraf signifikansi = 5% atau 0,05.
2. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_a ditolak dan H₀ diterima, artinya tidak signifikan. Dengan taraf signifikansi = 5% atau 0,05.

Kaidah pengujian signifikansi :

1. Jika $0,05 > \text{Sig}$, maka H₀ ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan.
2. Jika $0,05 < \text{Sig}$, maka H₀ diterima dan H_a ditolak, artinya tidak signifikan.

Hasil uji t pada variabel DBH pajak (X3) diperoleh probabilitas Sig sebesar 0.014 Nilai Sig < 0,05 (0,014 < 0,05), maka keputusannya adalah H₀ ditolak dan H_a diterima, artinya DBH pajak (X3) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanj daerah (Y). Kemudian Hasil perhitungan uji t juga dapat dilihat dari perbandingan besar t hitung dengan t tabel. Dimana t-hitung sebesar 2,198 sedangkan t-tabel sebesar 2.048 dan t hitung > t tabel (2,198 > 2.048), Maka H₀ ditolak dan ha diterima, artinya signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa DBH pajak (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.

c. Uji F

Uji F ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan atau keseluruhan. Pengujian F-statistik ini dilakukan dengan cara membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ berarti H_0 ditolak atau variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel independen, tetapi jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ berarti H_0 diterima atau variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hipotesisnya :

H_0 : pajak, retribusi daerah, DBH pajak, secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

H_a : pajak, retribusi daerah, DBH pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja daerah.

Pengambilan keputusan, jika :

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan. Dengan taraf signifikansi = 5% atau 0,05.
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya tidak signifikan. Dengan taraf signifikansi = 5% atau 0,05.

Kaidah pengujian signifikan dengan program SPSS

1. Jika $0,05 > Sig$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya signifikan.
2. Jika $0,05 < Sig$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak signifikan.

Tabel 4.9
Uji F Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	60.164	3	20.055	4.836	.008 ^a
	Residual	116.107	28	4.147		
	Total	176.271	31			

a. Predictors: (Constant), DBH pajak, Retribusi daerah, pajak

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Dari tabel Anova diperoleh nilai probabilitas (Sig) sebesar 0,008. Karena nilai Sig < 0,05 (0,008 < 0,05), maka keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima, kesimpulannya signifikan artinya bahwa pajak, retribusi daerah, DBH pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Untuk melihat uji F ini juga dapat membandingkan antara Fhitung dengan Ftabel. Caranya yaitu dengan menentukan nilai derajat bebas (df) untuk pembilang (df1) dengan rumus $df1 = k - 1$.

Kemudian menentukan derajat bebas/*degree of freedom* (df) untuk penyebut atau df2 dengan rumus $df2 = n - k$. Dimana k adalah jumlah variabel (bebas + terikat) dan n adalah jumlah data. Dalam penelitian ini nilai k = 3 dan n = 32. Maka nilai df1 dalam penelitian ini adalah $df1 = 3 - 1 = 2$, dan $df2 = 32 - 3 = 29$, sehingga dengan melihat nilai pada F tabel dengan $df1 = 2$ dan $df2 = 29$ Ftabel (2,29) sehingga diperoleh F tabel sebesar 3,33 dan Fhitung adalah sebesar 4,836. Selanjutnya membandingkan nilai Fhitung dengan nilai Ftabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa $Fhitung > Ftabel$ ($4,836 > 3,33$), artinya pajak, retribusi daerah, DBH pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

3. Uji Model

Tabel 4.12
Koefisien Regresi

		Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	275	2.023		-.168	.868			
	Pajak Daerah	10.031	4.127	.420	2.431	.022	.786	1.272	
	Retribusi daerah	.386	.196	.340	2.267	.019	.789	1.267	
	DBH pajak	.323	.147	.402	2.198	.014	.779	1.249	

a. Dependent Variable:
belanja daerah

Berdasarkan tabel di atas, terdapat nilai koefisien regresi dengan melihat hasil pada tabel *coefficientsa* pada kolom *unstandardized* dalam kolom B. Dalam sub

kolom tersebut terdapat nilai *constant* (konstanta), dengan nilai konstanta sebesar 275 sedangkan nilai koefisien regresi untuk pajak (X1) = 10.031, retribusi daerah (X2) = 0,386 dan DBH pajak(X3) = 0.323 . Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dirumuskan model persamaan regresi berganda dalam penelitian ini yang kemudian akan diinterpretasikan makna dari model persamaan regresi tersebut. Adapun model persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX_1 + bX_2 + bX_3 + \epsilon$$

$$Y = 275 + 10.031X_1 + 0,386X_2 + 0,323X_3 + \epsilon$$

Adapun interpretasi dari model persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 275 menyatakan bahwa jika pajak, retribusi daerah, DBH pajak diabaikan atau sama dengan nol, maka belanja daerah adalah sebesar 275.
2. Koefisien regresi dari pajak adalah sebesar 10,031. Maksudnya adalah bahwa setiap kenaikan tingkat pajak sebesar satu poin maka belanja daerah akan mengalami penurunan sebesar 10.031. Begitu juga sebaliknya, apabila pajak mengalami penurunan sebesar satu poin maka belanja daerah akan mengalami peningkatan sebesar 10.031.
3. Koefisien Regresi dari retribusi daerah sebesar 0,386. Maksudnya adalah bahwa setiap kenaikan retribusi daerah sebesar satu poin maka belanja daerah kerja akan mengalami kenaikan sebesar 0,386. Begitu juga sebaliknya, apabila retribusi daerah mengalami penurunan sebesar satu poin maka belanja daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,386.
4. Koefisien Regresi dari DBH pajak sebesar 0,323. Maksudnya adalah bahwa setiap kenaikan DBH pajak sebesar satu poin maka belanja daerah akan mengalami penurunan sebesar 0,323. Begitu juga sebaliknya, apabila DBH pajak mengalami penurunan sebesar satu poin maka bbelanja daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,323.

C. Interpretasi Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pajak Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara signifikan antara variabel pajak (X1) terhadap belanja daerah(Y) di Kabupaten Padang Lawas Utara. Pengaruh pajak sebesar 42 % terhadap belanja daerah(Y) di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja daerah dilihat dari segi faktor keuangan (financial factors) yaitu pendapatan (revenue). Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari potensi masing-masing daerah yang harus selalu ditingkatkan guna membiayai pelaksanaan dan pengeluaran pemerintah daerah, meskipun setiap daerah mempunyai kemampuan atau potensi sumber pendapatan yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara. Semakin tinggi Pajak Daerah yang dihasilkan, maka Belanja Daerah akan semakin tinggi (meningkat) begitu pula sebaliknya.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Diah Sulistyowati (2011) dan Hasbullah (2017) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aziz dkk (2000) dan Lagrezi & Milas (2001) tentang pengaruh pendapatan daerah (local own source revenue) terhadap pengeluaran daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa pendapatan daerah (terutama pajak) akan mempengaruhi anggaran belanja pemerintah daerah dikenal dengan nama tax-spend hypothesis.

Pajak Daerah digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan daerah dalam hal pemenuhan kebutuhan daerah. Pemerintah daerah kabupaten Padang Lawas Utara dapat mengalokasikan Pajak Daerah sebagai sumber penting untuk pengalokasian Belanja Daerah. Berdasarkan hasil penelitian di atas, semakin besar Pajak Daerah yang diperoleh atau diterima oleh suatu daerah dan pemanfaatan Pajak Daerah yang benar membuat besaran dana yang digunakan atau disalurkan pemerintah

daerah untuk melakukan Belanja Daerah juga menjadi besar. Dengan demikian hipotesis pertama dari penelitian ini diterima.

2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara signifikan antara variabel retribusi daerah (X₂) terhadap belanja daerah (Y) di Kabupaten Padang Lawas Utara. Pengaruh retribusi daerah sebesar 34% terhadap belanja daerah (Y) di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Seperti halnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja daerah jika dilihat dari segi faktor keuangan (financial factors) yaitu pendapatan (revenue) yang berasal dari daerah itu sendiri. Pajak daerah adalah salah satu sumber asli pendapatan daerah dimana retribusi daerah dipungut berdasarkan peraturan Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih masing-masing daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. mengoptimalkan potensi ekonomi di daerah termasuk mengoptimalkan hasil Retribusi Daerah sehingga dapat berdampak baik terhadap Belanja daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2014-2018. Semakin tinggi Retribusi Daerah yang dihasilkan atau diterima pemerintah, maka Belanja Daerah akan semakin tinggi (meningkat). Semakin rendah Retribusi Daerah yang dihasilkan atau diterima, maka Belanja Daerah akan semakin rendah (menurun). Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Diah Sulistyowati (2011) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penelitian ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis kedua dari penelitian ini diterima.

3. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh secara signifikan antara variabel DBH pajak (X3) terhadap belanja daerah(Y) di Kabupaten Padang Lawas Utara. Pengaruh DBH pajak sebesar 40% terhadap belanja daerah(Y) di Kabupaten Padang Lawas Utara.

dana bagi hasil pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah dari segi faktor keuangan (financial factors) yaitu pendapatan (revenue) yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat. dana bagi hasil pajak merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). dana bagi hasil pajak diberikan untuk mengatasi kesenjangan pendanaan yang terjadi antar daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Holtz Eakin dkk (1994) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan erat antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dana transfer yang berupa dana bagi hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah yang salah satunya adalah Belanja daerah. Menurut Halim (2013: 122) dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat menjadi peran penting untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah yaitu dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah yang bersifat produktif. Jika dikaitkan dengan postulat Musgrave yang menyatakan bahwa peran redistributif dari sektor publik akan lebih efektif dan cocok jika dijalankan oleh pemerintah daerah, maka penerapan standar pelayanan minimum di setiap daerah akan lebih bisa dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan hasil penelitian antara dana bagi hasil pajak terhadap Belanja daerah dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana diperoleh kesimpulan bahwa dana bagi hasil pajak berpengaruh positif terhadap Belanja daerah. Semakin tinggi dana bagi hasil pajak yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten Padang lawas utara maka pengeluaran pemerintah daerah khususnya Belanja Daerah juga akan meningkat. Sebaliknya, semakin rendah dana bagi hasil pajak yang diterima pemerintah daerah maka pengeluaran pemerintah daerah khususnya Belanja Daerah yang dikeluarkan juga akan rendah.

Menurut hasil penelitian Adi (2007) semakin memperkuat kecenderungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menjadi semakin tinggi. Hasil dari penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Edwin Kadafi (2013) dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana bagi hasil pajak terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung) dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian ini menunjukkan bahwa dana bagi hasil pajak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dengan demikian hipotesis ketiga dari penelitian ini diterima.

4. Pengaruh Pajak, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak, retribusi daerah dan DBH pajak secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah. Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan DBH pajak sebesar 74 % terhadap belanja daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana bagi hasil pajak merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah dilihat dari segi faktor keuangan (financial factors) yaitu pendapatan. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian yang menjadi sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri dan berasal dari pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pendapatan daerah seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas ini akan berujung pada peningkatan kemandirian daerah.

Dana bagi hasil pajak yang diterima dapat digunakan untuk berbagai investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah salah satunya dengan meningkatkan pengalokasian Belanja daerah dan menjamin tercapainya standar minimum pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linear

berganda menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Bagi hasil Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Padang lawas Utara. Dengan demikian hipotesis keempat dari penelitian ini diterima.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pajak daerah berpengaruh signifikan sebesar 42 % terhadap belanja daerah di kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Retribusi daerah berpengaruh signifikan sebesar 34 % terhadap belanja daerah di kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Dana Bagi hasil pajak berpengaruh signifikan sebesar 40% terhadap belanja daerah di kabupaten Padang Lawas Utara.
4. Pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak secara simultan berpengaruh sebesar 74 % terhadap belanja daerah di Kabupaten Padang Lawas utara.

B. Saran-saran

1. Kepada penagih pajak harus lebih konsisten menagih kepada wajib pajak untuk meningkatkan pengalokasian belanja daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Kepada penagih Sumbangan retribusi daerah harus lebih dimaksimalkan dalam penagihannya agar dapat membantu meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Padang lawas Utara.
3. Kepada penagih Dana Bagi hasil pajak harus lebih ditingkatkan terutama dalam penagihannya agar lebih banyak menyumbangkan anggaran terhadap belanja daerah di Kabupaten Padang lawas Utara.
4. Pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil pajak merupakan sumber pendapatan asli daerah, jadi diharapkan pemerintah mampu memberikan kebijakan yang baik terkait pemungutan sumber pendapatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Diah Sulistyowati. (2016). *Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus*. Skripsi, Universitas Diponegoro.
- Dian Lestari. (2015). *Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap belanja modal pemerintah provinsi kepulauan riau*. Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung pinang Kepulauan Riau.
- Harahap, Isnaini. Dkk. 2015. *Hadits-Hadist Ekonomi “ Mengelola Keuangan Negara”*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Irianto. A. (2014). *Statistika Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Iskandar, M.A. (2015). “*Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan Kemandirian Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Periode 2006-2010)*”. Skripsi. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Kadafi, M.E. (2015). “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung)*”. Skripsi. Universitas Widyatama. Bandung.
- Kemenkeu. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar*.
- Kemenkeu. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah*.
- KSAP. (2016). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah*.
- Kuncoro, M. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Laila Nurhidayati, L. & Yaya, R. (2013). “*Alokasi Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik: Praktik Di Pemerintah Daerah*”. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*,17(2), 102-114.
- Legrenzi, G., & Milas, C. (2013). *Asymmetric and non-linear adjustment in the revenue-expenditure models*. Brunel University, UK.
- Legrenzi. G., & Milas, C. (2011). *Debt sustainability and financial crises: Evidence from the GIIPS*. CESifo Working Paper, No.3594.

- Lestari, D. (2015). *“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Periode Tahun 2011-2014”*. Skripsi. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung pinang, Kepulauan Riau.
- Lugastoro, Dectra Pitron. (2013). *“Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur”*. Skripsi. Universitas Brawijaya: Malang.
- Mahsun, M., Sulistiyowati F., Andre H. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. (2013). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Muhammad Edwin Kadafi (2013). *Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap pengalokasian belanja modal*. Skripsi. Universitas Widyatama.
- Nurzen, M. (2016). *“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal”*. Jurnal Ilmu dan Akuntansi, 5 (4), 2460-0585.
- Priambudi, W. (2016). *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013”*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Shofian, M.A., Yasin, M., Fitriyah, N. (2017). *Determinants of Capital Expenditures and The Implication On The Quality of Government Financial Statements In Southeast West Nusa. E-Proceeding STIE Mandala, Jember*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfabet.
- Supriyadi, E. (2014). *SPSS+Amos Statistik Data Analysis*. Jakarta: Penerbit IN MEDIA.
- Tarigan akmal, Azhari. *Etika dan Spiritual bisnis*. Cetakan Ketiga. Medan : Febi Press. 2016.

**Interpolasi Data Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil
Pajak Dan Belanja Daerah**

x1 (Pajak Daerah)	x2(Retribusi Daerah)	x3(Dana Bagi Hasil Pajak)	y(Belanja Daerah)
4.009.716.761.188.270	1.389.967.742.091.040	2.298.903.942.708.330	2.175.617.409.336.420
4.029.210.522.762.340	1.320.581.652.970.670	2.233.525.015.625	3.711.267.698.688.270
4.050.777.559.799.380	1.255.733.745.563.270	2.176.001.369.791.660	5.170.357.860.725.310
4.074.417.872.299.380	1.195.424.019.868.820	2.126.333.005.208.330	6.552.887.895.447.530
4.100.131.460.262.340	1.139.652.475.887.340	2.084.519.921.875.000	7.858.857.802.854.930
4.127.918.323.688.270	1.088.419.113.618.820	2.050.562.119.791.660	9.088.267.582.947.530
4.157.778.462.577.160	1.041.723.933.063.270	2.024.459.598.958.330	1.024.111.723.572.530
4.189.711.876.929.010	9.995.669.342.206.790	2.006.212.359.375	1.131.740.676.118.820
4.223.718.566.743.820	9.619.481.170.910.490	1.995.820.401.041.660	1.231.713.615.933.640
4.259.798.532.021.600	9.288.674.816.743.820	1.993.283.723.958.330	1.324.030.543.016.970
4.297.951.772.762.340	9.003.250.279.706.790	1.998.602.328.125.000	1.408.691.457.368.820
433.817.828.896.605	8.763.207.559.799.380	2.011.776.213.541.660	1.485.696.358.989.190
4.380.478.080.632.710	8.568.546.657.021.600	2.032.805.380.208.330	1.555.045.247.878.080
4.424.851.147.762.340	8.419.267.571.373.450	2.061.689.828.125.000	1.616.738.124.035.490
4.471.297.490.354.930	8.315.370.302.854.930	2.098.429.557.291.660	167.077.498.746.142
4.519.817.108.410.490	825.685.485.146.605	2.143.024.567.708.330	1.717.155.838.155.860
4.570.410.001.929.010	8.243.721.217.206.790	2.195.474.859.375	1.755.880.676.118.820
4.623.076.170.910.490	8.275.969.400.077.160	2.255.780.432.291.660	1.786.949.501.350.300
4.677.815.615.354.930	8.353.599.400.077.160	2.323.941.286.458.330	1.810.362.313.850.300
4.734.628.335.262.340	8.476.611.217.206.790	2.399.957.421.875	1.826.119.113.618.820
4.793.514.330.632.710	864.500.485.146.605	2.483.828.838.541.660	1.834.219.900.655.860
4.854.473.601.466.040	8.858.780.302.854.930	2.575.555.536.458.330	183.466.467.496.142
4.917.506.147.762.340	9.117.937.571.373.450	2.675.137.515.625	1.827.453.436.535.490
4.982.611.969.521.600	9.422.476.657.021.600	2.782.574.776.041.660	1.812.586.185.378.080
4.940.513.026.620.370	1.196.115.296.682.090	3.453.033.853.684.410	1.352.401.035.783.170
5.014.350.491.898.150	1.226.461.979.552.460	3.552.887.975.790.890	1.340.585.194.926.690
5.094.846.325.231.480	1.252.163.255.015.430	3.637.303.678.337.190	1.339.476.777.102.620
5.182.000.526.620.370	1.273.219.123.070.980	3.706.280.961.323.300	1.349.075.782.310.950
5.275.813.096.064.810	1.289.629.583.719.130	3.759.819.824.749.220	1.369.382.210.551.690
5.376.284.033.564.810	1.301.394.636.959.870	3.797.920.268.614.970	1.400.396.061.824.840
5.483.413.339.120.370	1.308.514.282.793.200	3.820.582.292.920.520	1.442.117.336.130.400
5.597.201.012.731.480	1.310.988.521.219.130	3.827.805.897.665.890	1.494.546.033.468.360
5.717.647.054.398.150	1.308.817.352.237.650	3.819.591.082.851.080	1.557.682.153.838.730
5.844.751.464.120.370	1.302.000.775.848.760	3.795.937.848.476.080	1.631.525.697.241.510
5.978.514.241.898.150	1.290.538.792.052.460	3.756.846.194.540.890	1.716.076.663.676.690
6.118.935.387.731.480	1.274.431.400.848.760	3.702.316.121.045.520	1.811.335.053.144.290
681.418.625.771.605	1.039.356.014.371.140	3.186.810.687.596.450	2.701.807.058.352.620

6.944.923.942.901.230	1.022.950.364.486.880	3.120.097.632.619.590	278.556.395.013.503
7.059.319.799.382.710	1.010.891.863.329.470	3.056.640.015.721.450	2.847.111.921.199.840
7.157.373.827.160.490	100.318.051.089.892	2.996.437.836.902.000	2.886.450.971.547.060
7.239.086.026.234.560	9.998.163.071.952.160	2.939.491.096.161.260	2.903.581.101.176.690
7.304.456.396.604.930	1.000.799.252.218.360	2.885.799.793.499.220	2.898.502.310.088.730
7.353.484.938.271.600	1.006.129.345.968.360	2.835.363.928.915.890	2.871.214.598.283.170
7.386.171.651.234.560	1.015.806.588.445.210	2.788.183.502.411.260	282.171.796.576.003
7.402.516.535.493.820	102.983.097.964.892	2.744.258.513.985.330	275.001.241.251.929
7.402.519.591.049.380	1.048.202.519.579.470	2.703.588.963.638.110	2.656.097.938.560.950
7.386.180.817.901.230	1.070.921.208.236.880	2.666.174.851.369.590	2.539.974.543.885.030
7.353.500.216.049.380	1.097.987.045.621.140	2.632.016.177.179.780	2.401.642.228.491.510
7.304.477.785.493.820	1.129.400.031.732.250	2.601.112.941.068.670	22.411.009.923.804
7.239.113.526.234.560	1.165.160.166.570.210	2.573.465.143.036.260	2.058.350.835.551.690
7.157.407.438.271.600	1.205.267.450.135.030	254.907.278.308.256	1.853.391.758.005.400
7.059.359.521.604.930	1.249.721.882.426.690	252.793.586.120.756	1.626.223.759.741.510
6.944.969.776.234.560	1.298.523.463.445.210	2.510.054.377.411.260	137.684.684.076.003
6.814.238.202.160.480	1.351.672.193.190.580	2.495.428.331.693.670	1.105.261.001.060.950
6.667.164.799.382.700	1.409.168.071.662.800	2.484.057.724.054.780	811.466.240.644.291
6.503.749.567.901.220	1.471.011.098.861.880	2.475.942.554.494.590	4.954.625.595.100.290
6.323.992.507.716.040	1.537.201.274.787.800	2.471.082.823.013.110	1.572.499.576.581.790
6.127.893.618.827.150	1.607.738.599.440.580	2.469.478.529.610.330	-2.031.715.649.112.640
591.545.290.123.456	1.682.623.072.820.210	2.471.129.674.286.260	-5.858.020.081.983.020
5.686.670.354.938.260	1.761.854.694.926.690	2.476.036.257.040.890	-9.906.413.722.029.320